



Analisis Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Kategori Overmacht dalam Melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit

Hamsu Abdul Gani¹, Andika Wahyudi Gani²

Universitas Negeri Makassar
Email: hamsuabdulgani@yahoo.com

Abstract. The results of the research on the juridical analysis of the Covid-19 pandemic as an overmacht category in restructuring credit agreements, it can be concluded that when viewed from the criteria for coercive circumstances, the criteria for Covid-19 are included in the category of relative coercive circumstances, namely situations where it is still possible to carry out and fulfill achievement, with several dispensation methods including the method of renegotiating the agreement in this case in the form of restructuring. As it has been determined that Covid-19 is included in the relative overmacht category, debtors are expected to continue to fulfill their achievements to creditors. Therefore, efforts to mitigate non-performing loans using the restructuring method, as referred to the Financial Services Authority Regulation No. 11 of 2020.

Keywords: Covid-19, Overmacht, Restructuring

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi hari ini membuat debitur kesulitan untuk melaksanakan prestasinya, hal ini tentu berdampak pada perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dengan debitur, dimana tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Bank yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi, pinjaman pokok, dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah¹.

Kredit yang bermasalah membuat bank menghadapi risiko kredit atau kerugian menjadi lebih terbuka, oleh karena itu diperlukan suatu upaya serta terobosan dalam melakukan upaya mitigasi terhadap perjanjian kredit atas macetnya kredit yang merupakan dampak dari adanya pandemi virus corona-19. Paling tidak dampak kerugian yang dialami bank dapat diminimalisir serta antara kreditur dan

¹ Rakhmad Susatyo, 2011, *Aspek Hukum Kredit bermasalah di PT Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol 7 No 13, hlm. 12.

debitur mendapatkan jalan tengah demi keberlanjutan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.

Merespon dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2020 tentang stimulus dampak covid-19 yang merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah covid-19². Dunia perbankan menjadi sektor terdampak wabah covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan selanjutnya³.

Aturan tersebut menjelaskan mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilaksanakan berdasarkan penilaian kualitas aset antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok, kemudian dapat berupa pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara⁴.

KAJIAN TEORI

Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perkonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia.

Berkaitan mengenai dampak yang terjadi pada perekonomian akibat pandemi, persoalan kredit dalam dunia perbankan menjadi masalah krusial, mengenai kredit bermasalah yang berarti merupakan suatu risiko dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya. Kredit bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima oleh bank, lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup bank.⁵

Kondisi dimana ruang gerak menjadi terbatas menimbulkan kelesuan dalam berbagai aktivitas, terlebih sektor perbankan. Lemahnya permintaan serta risiko penunggakan terhadap kredit perbankan membuat industri keuangan menjadi waspada, tidak saja dapat mengganggu sirkulasi manajemen keuangan dalam perbankan juga dalam titik tertentu dapat mengakibatkan bank tersebut menjadi pailit. Tentu upaya-upaya strategis di upayakan untuk menjaga agar seluruh sektor perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun di beberapa sektor

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2020, Tentang Stimulus Dampak Covid-19.

³ Deasy Dwihandayani, 2017, " *Analisis Kinerja Non Performing Loan Perbankan Di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL* ", Jurnal Ekonomi Bisnis vol.22, Univesitas Gunadarma, hlm. 266.

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/90/1237517/ojk-sebut-banyak-salah-paham-program-restrukturisasi-kredit>, di akses pada tanggal 24 Maret 2021.

⁵ Trisadini Prasatinah Usanti dan Nurwahjuni, 2014, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 100.

mengalami lumpuh, maka dalam hal ini pemerintah dipaksa untuk berpikir cepat dalam melakukan upaya mitigasi demi menaggulangi kekauan yang di timbulkan oleh pandemi.

Langkah kebijakan yang akurat terhadap penyelamatan perekonomian sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena dampak terhadap masyarakat, perusahaan dan lainnya sebab berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda perekonomian yang digerakan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa tinggal di rumah maka bank juga dipaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.

Overmacht dalam Hukum Perjanjian

Force Majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.

Force majeure pengaturannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata walaupun tidak secara implisit menjelaskan tentang overmacht, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan force majeure. Pada klausul force majeure memberikan perlindungan yang diberikan dari kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Restrukturisasi Perjanjian Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank bagi debitur yang yang mengalami kesulitan membayar. selain itu restrukturisasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan terhadap syarat-syarat kredit terkait penambahan dana, konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

Dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya penyelamatan bagi bank dalam hal perkreditan, agar debitur yang mengalami kesulitan dapat memenuhi kewajibannya untuk menghindarkan bank dari kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah bermasalah dalam pembayaran kredit.

Dalam mengatasi kredit bermasalah dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang sangat besar diperbankan, Bank Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan perbankan dalam rangka penyelamatan kredit



bermasalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Retrukturisasi merupakan salah satu "upaya yang dilakukan agar pengembang selaku nasabah peminjam bank (debitur) dapat memenuhi kewajibannya dengan mengajukan permohonan perubahan (*addendum*) terhadap syarat-syarat perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya".⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkap dan memahami kebenaran atas objek tersebut. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian data yang bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 Sebagai Kategori Overmacht dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Status Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO, menjadi rujukan bagi setiap negara diseluruh dunia yang terdampak pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan langsung keganasan Covid-19 sampai melululantahkan setiap lini kehidupan masyarakat, baik pada sektor ekonomi, politik, hukum dan kesehatan. Maka dari itu melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional (non alam). Mengapa tidak, hampir seluruh sektor esensial lumpuh, khususnya dalam dunia usaha atau bisnis. Dengan dampak yang dirasakan sampai kepada risiko kematian, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk upaya mitigasi dalam pengendalian penyebaran virus.

Sektor perbankan menjadi salah satu yang sangat dirugikan dengan adanya Covid-19, dalam aktifitas dunia perbankan pinjam meminjam merupakan hal yang lazim dilakukan, baik dari pekerja informal yang melakukan pinjaman kredit sebagai penambahan modal pengembangan usaha, sampai pada perusahaan besar yang ingin meningkatkan nilainya dengan melakukan pinjaman modal dengan jumlah yang besar. Maka kewajiban masing-masing pihak jelas, bahwa debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut.

Masalahnya adalah perbankan mengalami gangguan yang tidak biasa, Covid-19 memaksa aktifitas perbankan khususnya dalam perkreditan menjadi terseok. Tidak sedikit yang mengalami kebuntuan disebabkan oleh macetnya pembayaran kredit, setidaknya ada tiga risiko besar yang dialami perbankan yakni kredit macet, risiko pasar dan risiko likuiditas. Khusus kredit macet masih menjadi

⁶Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives <http://www.rei.or.id/newrei/berita-aman-dan-bijak-manfaatkan-restrukturisasikredit>, diakses Tanggal 27 Maret 2021.

perdebatan dalam dimensi hukum, penunggakan pembayaran yang disebabkan oleh Covid-19 menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, jika penunggakan pembayaran dan macetnya kredit terjadi di saat keadaan normal tanpa adanya pandemi tentu hal ini menjadi sesuatu yang biasa saja, namun berbeda ketika alasan penunggakan dan macetnya kredit disebabkan oleh pandemi.

Makna Overmacht dalam Hukum Perjanjian

Sampai saat ini hukum kontrak Indonesia masih menganut sistem Civil Law yang berkiblat pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dibalik itu semua pengaruh belanda sangat kuat terhadap hukum Indonesia terlihat dengan kuatnya pilar-pilar yang ditancapkan sehubungan dengan ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.⁷ Selain dari pada itu bukti bahwa keterkaitan hukum belanda kepada Indonesia adalah kitab undang-undang hukum perdata yang akrab dengan sebutan *Burgerlijk Wetboek* khususnya pada buku II tentang perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam bab II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian.⁸

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.⁹ Hubungan hukum yang lahir melalui kontak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksakan atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebutkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.¹⁰

Maka dari itu penting untuk dipahami, bahwa *overmacht* merupakan suatu keadaan yang memaksa, *overmacht* menjadi landasan hukum yang memaafkan debitur. Peristiwa *overmacht* mencegah debitur untuk menanggung akibat dan risiko perjanjian, oleh sebab itu *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas hukum. Menurut asas umum setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena *overmacht*, debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi. Ini berarti apabila debitur tidak melaksanakan perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak kreditur. Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau

⁷Rene David and John. E.C. Brierley, 1978, *Major Legal Systems In The World Today*, Second Edition, Stevens & Sons, London, hlm. 21.

⁸Taryana Sunandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁹Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, hlm. 3.

¹⁰Elly Erawati, Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, jakarta, hlm. 5.

peristiwa di luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian. Dengan kata lain, debitur bebas dan lepas dari kewajiban membayar ganti rugi, apabila dia berada dalam keadaan *overmacht* yang menghalangi debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi.

Overmacht merupakan salah satu prinsip dalam hukum yang diterima sebagai suatu konsep dalam hukum perdata. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa *force majeure* atau *overmacht* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam keadaan *overmacht* tentu diperlukan indikator sebagai tolak ukur untuk menentukan keadaan kahar sehingga ketidakmampuan debitur untuk melakukan prestasi dapat ditetapkan secara terukur. Senada dengan pandangan Mieke Komar Kantaatmadja terkait keadaan untuk menentukan apakah masuk dalam kategori *overmacht* atau tidak, yaitu:¹¹

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian pembatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Keadaan memaksa atau *overmacht* dimaknai dalam beberapa pasal dalam KUHPer, dimana konsep keadaan memaksa, *overmacht* atau *force majeure* (dalam hal ini disebut *overmacht*) ditemukan dalam beberapa pasal yakni pasal 1244 KUHPer "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika tidak ada itikad buruk dari pihak debitur". Pasal 1245 KUHPer, "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus diganti apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Selain dari kedua pasal tersebut, konsep *overmacht* juga merujuk pada pasal 1444 dan pasal 1445 KUHPer:

¹¹ Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, hlm. 155.

a. Pasal 1444 KUHPer

- 1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkan.
- 2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannyasi berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.
- 3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.
- 4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.

b. Pasal 1445 KUHPer

"jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya."

Setelah menganalisis lebih jauh terkait ketentuan *overmacht* dalam KUHPer sejatinya belum ada pengaturan yang kongkrit dan komprehensif, pemaknaan *overmacht* dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal terkait dan juga berdasarkan pendapat para ahli hukum yang melakukan penggalian makna berdasarkan pemahaman teori dan case yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat dipastikan bahwa pemaknaan dari *overmacht* dapat dilakukan perluasan makna selagi hal tersebut relevan dengan kondisi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dalam KUHPer, khususnya terkait dengan *overmacht*, untuk merelativasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan, demi kepentingan pembangunan hukum Indonesia.

Kategorisasi Covid-19 Sebagai Bentuk *Overmacht*

Covid-19 melahirkan diskursus seputar *overmacht* terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Terbitnya keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional (keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020 menimbulkan pertanyaan apakah keppres 12/2020 ini bisa dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* dan karenanya bisa menjadi dasar pemaaf apabila pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasinya.

Jika merujuk pada Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh karena faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis."

Maka dalam hal ini Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) yakni "bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."

Apabila dilihat dari kriteria keadaan memaksa maka sifat keadaan memaksa dapat dibagi dalam dua keadaan, yang pertama adalah sifat keadaan memaksa absolut dan sifat keadaan memaksa relatif. Sifat keadaan memaksa absolut atau keadaan memaksa yang tetap merupakan keadaan pelaksanaan prestasi yang tidak mungkin untuk dilakukan para pihak dalam kontrak. Berbeda dengan keadaan memaksa relatif atau keadaan memaksa sementara yang merupakan keadaan dimana sekiranya masih memungkinkan untuk melakukan dan memenuhi prestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dilihat implikasi yang muncul akibat adanya Covid-19 terhadap perekonomian khususnya dalam bidang perbankan maka Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* relatif, selain itu Covid-19 juga dikategorikan sebagai bencana non-alam yang artinya memungkinkan untuk tetap melanjutkan perjanjian dengan beberapa metode dan pengecualian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Covid-19 termasuk dalam kondisi *overmacht* relatif/semantara.

Dalam menentukan keadaan memaksa, perlu dipastikan bahwa kreditur dan debitur tidak mempunyai itikad buruk sebagaimana diatur pasal 1244 KUHPer. Debitur dapat melepaskan diri dari gugatan kreditur berdasarkan dalil adanya keadaan memaksa harus beritikad baik. Walaupun pada dasarnya itikad baik tidak memiliki pengertian umum. Hoge raad memutuskan penafsiran itikad baik merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan atau tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal.

Setidaknya ada tiga hal untuk menguji agar klausul keadaan memaksa dapat diterapkan. Pertama, peristiwa harus di luar kendali para pihak. Kedua, kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tidak dapat terlaksana akibat peristiwa tersebut yang menghalangi. Ketiga, para pihak telah mengambil semua langkah yang untuk berupaya melakukan mitigasi risiko yang timbul akibat peristiwa atau kejadian keadaan memaksa tersebut. apabila ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka para pihak dapat terhindar dari wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan kontrak.

Dalam konteks penyebaran Covid-19, kriteria pertama dan kedua keadaan memaksa dapat dikatakan telah terpenuhi. Alasannya, Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja dan kapasitas para pihak sehingga memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Overmacht Sebagai Syarat dalam Mengajukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit

Kondisi yang sedang tidak terkendali memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, termasuk dalam bidang ekonomi khususnya pelaksanaan perjanjian kredit baik pada lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *conterycyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringanan kredit atau pembiayaan kepada pekerja non formal dan korban PHK melalui relaksasi kredit. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain:¹²

1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS;
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp.10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut

¹² Aminah, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review, 7 (1), 650-656. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>, hlm. 653.

dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

7. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
8. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Bedasarkan skema yang tertuang dalam POJK mejadi dasar dari setiap bank untuk melakukan upaya mitigasi kredit bermasalah, namun lagi-lagi mekanisme yang dipakai tergantung dari pihak bank atau pembiayaan untuk menentukan berdasarkan petimbangannya terhadap debitur sesuai rujukan POJK. Karena Covid-19 termasuk dalam overmacht relatif maka barang tentu hal tersebut menjadi dasar dalam mengajukan restrukturisasi, sehingga perlu dipahami bagaimana sesungguhnya mekanisme dalam pengajuan restrukturisasi melihat keadaan dari setiap debitur berbeda-beda, sehingga pihak bank dan pembiayaan harus memahami betul seperti apa kondisi yang terjadi dari setiap debitur.

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank merujuk pada POJK penilaian kualitas kredit. Namun, dalam implementasi atau skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Hal tersebut tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debitur. Yang perlu dipahami dalam hal ini oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Hal ini untuk mengantisipasi pihak-pihak debitur yang tidak bertanggungjawab, yang kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan akibat adanya kebijakan restrukturisasi.

Dapat dipahami bahwa keadaan saat ini tidaklah mudah, kesulitan penyelesaian permasalahan dalam hal kredit mendorong pemerintah sesegera mungkin untuk melakukan upaya mitigasi pada sektor pembiayaan. Oleh karena itu, dengan dalil bahwa Covid-19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 dan presiden Indonesia juga menetapkan Covid-19 sebagai darurat bencana non-alam Nasional berdasarkan kepres No.12 Tahun 2020 pada 13 April 2020. Artinya keputusan yang ditetapkan oleh WHO dan presiden merupakan implikasi sehingga ditetapkannya pembatasan aktivitas. Maka dari itu, cukup sebagai dasar untuk menetapkan Covid-19 merupakan overmacht walaupun relarif.

Oleh sebab itu, overmacht menjadi alasan untuk melakukan restrukturisasi, dengan dasar berpikir bahwa pandemi yang bersifat sementara sepatutnya lebih membuka harapan dan strategi mitigasi risiko bisnis melalui langkah restrukturisasi. Harapa ini tidak hanya dirasakan oleh dibitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan, hal yang serupa juga dialami oleh kreditur. Dengan kata lain bahwa ketidak mampuan yang bersifat relatif masih memberikan secerca harapan terhadap para kreditur untuk mempertimbangkan pemberian kesempatan untuk merestrukturisasi kontrak kredit dari masing-masing debitur, dibandingkan harus

mempailitkan dengan risiko likuidasi harta yang sangat minim maka sangat kecil kemungkinan untuk menutupi utangnya.

Kendati demikian, walaupun alternatif untuk merestrukturisasi kredit terbuka dengan merujuk POJK No.11 Tahun 2020, akan tetapi kesempatan restrukturisasi tersebut hanya diperuntukan pada debitur-debitur pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak mampu untuk jangka waktu sementara akibat pandemi, itu pun terbatas hingga 10 miliar. Artinya fasilitas tersebut tidak berlaku untuk semua debitur. Jikapun dapat, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan secara pribadi berdasarkan kepetingan bersama, apalagi jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur.

KESIMPULAN

1. Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Kategori Overmacht

Mewabahnya Covid-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, menjadi embrio munculnya permasalahan dalam aktivitas sosial masyarakat. Salah satu yang paling terganggu dengan adanya wabah tersebut adalah pada sektor ekonomi, yang berimplikasi pada kontrak-kontrak bisnis dan perjanjian kredit dalam perbankan.

Perlu dipahami bahwa ada tiga hal untuk menguji agar klausul keadaan memaksa dapat diterapkan. Pertama, peristiwa harus di luar kendali para pihak. Kedua, kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tidak dapat terlaksana akibat peristiwa tersebut yang menghalangi. Ketiga, para pihak telah mengambil semua langkah yang untuk berupaya melakukan mitigasi risiko yang timbul akibat peristiwa atau kejadian keadaan memaksa tersebut.

Dalam konteks penyebaran Covid-19, kriteria pertama dan kedua keadaan memaksa dapat dikatakan telah terpenuhi. Alasannya, Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja dan kapasitas para pihak sehingga memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Sejalan dengan adanya regulasi yang mendukung Covid-19 sebagai overmach adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional dan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh karena faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis." Maka dalam hal ini Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) yakni "bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."

Apabila dilihat dari kriteria keadaan memaksa maka kriteria dari Covid-19 termasuk dalam kategori keadaan memaksa relatif yaitu keadaan dimana sekiranya masih memungkinkan untuk melakukan dan memenuhi prestasi, dengan beberapa metode dispensasi termasuk dengan metode renegosiasi dalam hal ini dalam bentuk restrukturisasi.

2. Overmacht Menjadi Syarat dalam Mengajukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit

Sebagaimana telah ditentukan bahwa Covid-19 termasuk kategori overmacht relatif sehingga debitur diharapkan untuk tetap memenuhi prestasinya kepada kreditur. Oleh sebab itu, upaya untuk melakukan mitigasi terhadap kredit yang bermasalah dengan metode restrukturisasi, sebagaimana merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2020. Namun dalam hal ini metode restrukturisasi dari setiap bank dapat berbeda-beda secara substansi sesuai kondisi dari setiap bank dan debitur. Secara umum beberapa dispensasi dalam memberikan restrukturisasi berupa penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga dan bentuk lainnya sesuai kondisi pihak debitur yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review, 7 (1), 650-656.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>.
- David and John. E.C. Brierley, Rene, 1978, *Major Legal Systems In The World Today*, Second Edition, Stevens & Sons, London..
- Dwihandayani, Deasy, 2017, " *Analisis Kinerja Non Performing Loan Perbankan Di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL*", Jurnal Ekonomi Bisnis vol.22, Univesitas Gunadarma.
- Erawati, Herlien Budiono, Elly, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, jakarta.
<https://finansial.bisnis.com/read/20200507/90/1237517/ojk-sebut-banyak-salah-paham-program-restrukturisasi-kredit>, di akses pada tanggal 24 Maret 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2020, Tentang Stimulus Dampak Covid-19.
- Prasatinah Usanti dan Nurwahjuni, Trisadini, 2014, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Purwanto, Harry, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus.
- Seto Hardjowahono, Bayu, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.
- Sunandar, Taryana, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.



SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2021
"Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19"
ISBN: 978-623-387-014-6

Susatyo, Rakhmad, 2011, *Aspek Hukum Kredit bermasalah di PT Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol 7 No 13.

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

<http://www.rei.or.id/newrei/berita-aman-dan-bijak-manfaatkan-restrukturisasikredit>, diakses Tanggal 27 Maret 2021.